

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan subjek hukum yang membutuhkan perlindungan hukum berbeda dari orang dewasa, perbedaan perlindungan hukum tersebut karena berdasarkan alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut (UU PA) .

Dalam konsideran UU PA dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Pada hakikatnya anak tidak dapat untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik fisik, mental, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, mental, maupun sosial.²

Anak yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dalam penanganan perkaranya tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Misalnya anak akan merasa stres dan ketakutan sehingga menjadi lebih pendiam dan kurang kreatif. Untuk itu pemerintah mengesahkan undang-undang mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut (UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas Pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia

² Maldi Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.2

belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah akrual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.³ Oleh karena itu diperlukan ada suatu trobosan baru dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan penyelesaian perkara ide Diversi dan Keadilan Restoratif.⁴

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradikma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.⁵ Pengalihan Penyelesaian Perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.⁶

³ Ulang Mangun Sosiawan, 2016, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, Nomor 4, Desember 2016, hlm.428.

⁴ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Perss, Medan, hlm.71.

⁵ Pancar Chandra & Johny Krinan, 2016, “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, Nomor.1, Oktober 2016, hlm.229.

⁶ Nurini Aprilianda, 2012, ‘Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.1, April 2012, hlm.40.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping memberikan kesempatan kepada pelaku anak untuk memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁷

Diversi merupakan upaya mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁸ Diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban untuk mencari jalan penyelesaian perkara tanpa harus dilanjutkan ke persidangan di pengadilan.

Diversi diatur dalam BAB II Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-Undang SPPA. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tujuan diversi yaitu : a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara

⁷ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.22

⁸ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan untuk diHukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.132

Anak di luar proses peradilan; c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pasal 7 Undang-Undang SPPA mengatur bahwa di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkotika dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang merupakan pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; dan d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan prapenelitian penulis di Polresta Padang dengan melakukan wawancara kepada Kanit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polresta Padang, Iptu Fitri menjelaskan di wilayah hukum Polresta Padang masih ditemukan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti pencurian, penganiayaan, pencabulan, melarikan anak dibawah umur dan narkoba. Menurut Iptu Fitri sepanjang tahun 2018 terhitung sebanyak 51 kasus yang terjadi, sedangkan untuk tahun 2019 terhitung 64 kasus dan sepanjang januari sampai juni tahun 2020 terhitung 32 kasus yang melibatkan anak

sebagai pelaku tindak pidana. Iptu Fitri mengatakan unit PPA Polresta Padang selalu mengupayakan untuk melaksanakan diversi terhadap anak-anak yang bersangkutan dengan hukum, agar anak-anak tersebut dapat dilindungi hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun terkadang masih ada juga perlindungan hak-hak anak tersebut belum terpenuhi seperti contoh tidak adanya itikad baik dari korban untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Tidak adanya itikad baik dari korban kepada anak pelaku tindak pidana ini merupakan salah satu sebab tidak terlaksananya diversi ditingkat penyidikan di Polresta Padang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Padang masih sering mengalami kendala, hal ini mengakibatkan penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan mengangkat judul penelitian yaitu **IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRESTA PADANG** .

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan kepada latar belakang di atas dapatlah ditarik suatu permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk terwujudnya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Padang?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum untuk terwujudnya diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum untuk terwujudnya diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan aparat penegak hukum agar terwujudnya diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Padang
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum agar terwujudnya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Padang
3. Untuk menganalisis upaya menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum agar terwujudnya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah Implementasi Diversifikasi terhadap anak yang menjadi tersangka atau pelaku tindak pidana agar penyelesaian

perkaranya dapat diselesaikan secara cepat tanpa melimpahkan ke proses persidangan di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas tentang bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk terwujudnya penerapan Implementasi Diversi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah atau lebih tepatnya aparat penegak hukum harus mengutamakan terlaksananya diversi terhadap anak yang berurusan dengan hukum, sehingga penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak perlu melaksanakan proses proses persidangan di pengadilan.

c. Bagi Masyarakat

Adanya pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana Implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar proses perkaranya dapat diselesaikan dengan cara cepat tanpa melaksanakan proses persidangan di pengadilan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dimana teori ini merupakan pendekatan yang paling penting, dikarenakan dalam proses

penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, serta pihak lain yang terkait dan ikut serta dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁹

Menurut Muladi, teori *Restorative Justice* atau Dikenal dengan keadilan restorative adalah sebuah teori yang menekankan kepada pemulihan terhadap kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh tindak pidana, dimana pelakunya adalah anak. Pemulihan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua kepentingan yang ada di dalamnya.¹⁰

Penyelesaian dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini diharapkan dapat menuntut transformasi masyarakat, hubungan, dan komunitas. Sebagai pakar hukum pidana, psikolog, dan pakar perilaku anak memandang bahwa teori *restorative justice* tepat dan baik untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak.¹¹

b. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidman hukum juga harus memerhatikan faktor-faktor di luar hukum yang memberikan pengaruh pada

⁹ M. Nasir Djamil, , *Op cit*, hlm.133

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.125

¹¹ Ansori, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://peradilananak.blogspot.com/2013/05/artiker-peradilan-anak.html> diakses 9 November 2019 jam 20.30 wib

perkembangan ilmu dan praktik hukum. Undang-undang bukan segala-galanya karena sebuah undang-undang yang dibuat akan selalu berubah substansinya, baik karena perubahan normal maupun cara-cara lain.¹²

Menurut teori ini, bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua kekuatan sosial lainnya) yang melingkupi seluruh proses.¹³ Tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana, maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya, dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹⁴

c. Teori Perlindungan Hukum

Ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat

¹²Robert B. Seidman, 1972, "Law and Development: A General Model", *Law & Society Review Journal of The Law and Society Association*, Vol. 6, No. 3, April 2005, hlm.253

¹³William J. Chambliss and Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts, hlm. 9.

¹⁴*Ibid.* hlm. 12.

pencegahan. Sedangkan, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila ada sengketa.¹⁵

Teori perlindungan hukum menurut Roscou Pound dan Sudikno Martokusumo yaitu:

1) Roscou Pound

Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu:¹⁶

- a) Kepentingan umum (*public interest*);
- b) Kepentingan masyarakat (*sosial interest*);
- c) Kepentingan individu (*privat interest*).

Ada dua kepentingan umum (*public interest*) yang utama, yaitu:¹⁷

- a) Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya;
- b) Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Ada enam kepentingan masyarakat (*sosial interest*) yang dilindungi oleh hukum, yaitu:¹⁸

¹⁵Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

¹⁶Lili Rasyidi, 1988, *Filsafah Hukum*, Remadja Karya, Bandung hlm 228

¹⁷Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 267

¹⁸*Ibid*, hlm 268

- a) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti: keamanan, kesehatan, kesejahteraan dan jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan;
- b) Kepentingan masyarakat bagi lembaga-lembaga sosial, seperti: perkawinan, politik dan ekonomi;
- c) Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti: korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik dan peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*;
- d) Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti: menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*);
- e) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti: hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru;
- f) Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti: kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.

Ada tiga kepentingan individu (*privat interest*) yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:¹⁹

- a) Kepentingan kepribadian (*interest of personality*), seperti: integritas, kemerdekaan, reputasi, terjaminnya rahasia pribadi, kemerdekaan beragama dan kebebasan mengemukakan pendapat;

¹⁹*Ibid*,

- b) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*), seperti: perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak;
- c) Kepentingan substansi (*interest of substance*), seperti: perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industri dan kontrak serta pengharapan *legal* akan keuntungan yang diperoleh.

2) Sudikno Martokusumo

Menurut Sudikno Martokusumo salah satu fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai.²⁰ Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²¹

Berdasarkan uraian diatas maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori *Restorative Justice* sebagai mana yang dikemukakan oleh Muladi, teori bekerjanya hukum yang dikemukakan Robert B. Seidman, dan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Martokusumo.

²⁰ Sudikno Martokusumo, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 71

²¹ *Ibid*, hlm 72

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis bahan hukum. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti.²²

Agar terdapatnya kesamaan pandangan dalam memahami tulisan ini, perlu ditetapkan pengertian-pengertian ataupun definisi-definisi sebagai berikut:

- a. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.

Sedangkan pengertian implementasi menurut para ahli yaitu:

- 1) Budi Winarno mendefinisikan Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²³
 - 2) Riant Nograho, pada prinsipnya implementasi adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁴
- b. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

²² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.132.

²³ Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik*, Medio Presindo, Yogyakarta, hlm.16

²⁴ Riant Nograho, 2003, *Kebijakan Publik: Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.158

c. Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah orang yang belum berusia 18 (dalapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian juga terdapat di dalam undang-undang lain, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
- 2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 18 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memperbolehkan usia bekerja 15 tahun.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional memberlakukan Wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 samapai 15 tahun.
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang sistem Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Angka 8 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

9) Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

d. Tindak pidana menurut Bambang Poernomo adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²⁶

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti. Alasan menggunakan metode ini adalah agar dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, baik yang bersumber dari literatur-literatur yang ada, sampai melakukan melakukan

²⁵ Bambang Poernomo, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.86.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta hlm.133.

penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Menjelaskan penelitian deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan gambaran tentang permasalahan dan pembahasan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis.²⁷

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara dengan informan secara mendalam. Informan tersebut yaitu Bapak Iptu Fitri, Bapak Ipda Eja Basri selaku penyidik anak dari pihak kepolisian Polresta Padang, serta ibu Rita Apriani selaku pembimbing kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi penelitian kepustakaan, Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia, yaitu diperoleh dari Instansi kepolisian berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta statistik kriminal terkait dengan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dari Januari 2018 sampai dengan Juni tahun 2020.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.57.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data, metode penelitian data yang peneliti gunakan dengan melakukan wawancara yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan orang yang diteliti atau responden.²⁸ Wawancara tersebut dilakukan dengan penyidik dari pihak kepolisian Polresta Padang, penasehat hukum, serta pembimbing kemasyarakatan dari Balai Permasalahannya. Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah daftar wawancara yang berbentuk semi terstruktur, dimana pertanyaannya bisa berubah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan merekam dan alat rekam dan alat tulis yang selanjutnya peneliti susun secara sistematis untuk mempermudah analisis data yang diperoleh.

b. Studi Dokuman

Studi Dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan, dan literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data yang diteliti kemudian

²⁸ Burhan Burgin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

²⁹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.80.

diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan.